



118/6-06-08

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 342/MENKES/SK/III/2007**

TENTANG

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN INFORMASI
KEPADA PERS DAN/ATAU MASYARAKAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia yang diakui oleh Negara dan didukung oleh kebebasan pers dan/atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap, cepat, akurat terhadap berbagai kebijakan dan permasalahan pembangunan kesehatan serta hasil-hasilnya;
 - b. bahwa pers mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk opini/pendapat masyarakat yang positif terhadap berbagai upaya yang dilakukan Departemen Kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti, percaya, mendukung dan ikut berperan aktif dalam pembangunan kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan pejabat yang berwenang memberikan informasi kepada pers dan/atau masyarakat dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 3887);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PERS DAN/ATAU MASYARAKAT
- Kedua** : 1. Pejabat-pejabat yang berwenang memberikan informasi kepada pers dan/atau masyarakat selain Menteri Kesehatan, yaitu :
a. Pejabat Eselon I
b. Pejabat Eselon II
2. Apabila pejabat eselon I dan II sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas tidak dapat dihubungi, maka pejabat eselon III, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dapat memberikan informasi dan pejabat tersebut harus melaporkan kepada atasannya hal-hal yang telah diinformasikan;
3. Pers yang dimaksud adalah lembaga sosial sebagaimana diatur dalam UU RI No.40 / 1999 tentang Pers;
4. Masyarakat yang dimaksud adalah yang bergabung dalam lembaga formal seperti : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial Politik (Orsospol), dan Organisasi Masyarakat (Ormas);
- Ketiga** : Untuk kebijakan baru yang berdampak nasional dan bersifat politis, pejabat yang berwenang memberikan informasi kepada pers dan/atau masyarakat hanya Menteri Kesehatan.
- Keempat** : Khusus di lingkungan Inspektorat Jenderal, pejabat yang berwenang memberikan informasi kepada pers dan/atau masyarakat hanya Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima** : Penjelasan yang diberikan kepada pers dan/atau masyarakat harus didasarkan data terkini dan sesuai dengan kebijakan terkini pula yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Bagi pejabat selain Menteri Kesehatan dalam memberikan informasi kepada pers dan/atau masyarakat, harus berpedoman pada :
1. Segi Materi :
 - a. Masalah teknis yang tidak berdampak politis.
 - b. Sesuai bidang tugasnya.
 - c. Sudah dicek kebenarannya dengan instansi terkait.
 - d. Masalah yang diperkirakan akan menjadi isu nasional seperti SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) harus dibuat statemen secara tertulis dan dikoordinasikan dengan Pusat Komunikasi Publik.
 2. Segi Prosedur :
 - a. Pusat Komunikasi Publik berperan sebagai koordinator dalam memberikan informasi kepada pers dan/atau masyarakat;
 - b. Wawancara dengan pejabat harus diketahui dan didampingi petugas Pusat Komunikasi Publik dan Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat masing-masing unit utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Untuk menghindari salah tafsir terhadap penjelasan/ informasi, maka sebaiknya tidak dilakukan wawancara melalui telepon, dan/atau layanan pesan pendek (*short message service*) kecuali bila pejabat dimaksud sudah mengenal wartawan dan/atau masyarakat dan materinya benar-benar dikuasai secara teknis.
- d. Apabila pers dan/atau masyarakat memerlukan konfirmasi berita yang bersifat mendadak, maka :
 - Dapat langsung menghubungi pejabat yang bersangkutan.
 - Khusus konfirmasi berita dari Menteri Kesehatan, wartawan dan/atau masyarakat tersebut harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pusat Komunikasi Publik.

3. Segi Pengamanan

- a. Segala informasi kepada pers dan/atau masyarakat harus disiapkan dengan cepat, namun tetap dengan ketelitian yang tinggi dan hati-hati agar tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan upaya pembangunan kesehatan dan citra Departemen Kesehatan;
- b. Segala bentuk pemberian informasi di Departemen Kesehatan yang melibatkan pers dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi Pusat Komunikasi Publik;
- c. Konferensi pers, berita pers, dan tanggapan terhadap berita yang tidak sesuai dengan fakta, pelaksanaannya harus melalui Pusat Komunikasi Publik;

- Ketujuh** : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 933/MENKES/SK/VIII/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pejabat yang berwenang memberikan keterangan kepada Pers dan/atau Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kesembilan** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Maret 2007


MENTERI KESEHATAN
dr. Siti Fatmahan Supari, Sp.JP(K)